

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang relevansi teori hukum murni Hans Kelsen terhadap sistem hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa teori ini masih memiliki posisi yang cukup penting dalam memahami struktur dan cara kerja hukum secara normatif. Teori hukum murni menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh politik, moral, maupun sosiologis. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana sistem hukum dibangun secara berjenjang, mulai dari norma dasar hingga peraturan yang lebih kompleks.

Salah satu kontribusi utama teori ini terlihat dalam konsep hierarki norma yang juga diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Adanya tingkatan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa setiap norma harus memiliki dasar legitimasi dari norma yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa validitas hukum tidak ditentukan dari sisi moralnya, tetapi melalui posisinya dalam struktur norma yang sah. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami legalitas suatu aturan.

Namun, penerapan teori hukum murni di Indonesia tidak bisa dilakukan secara kaku. Realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari segi budaya, agama, dan nilai sosial menuntut adanya fleksibilitas dalam melihat hukum. Jika hanya berpegang pada pendekatan normatif semata, maka hukum kehilangan relevansinya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, meskipun teori ini kuat dalam menjamin kepastian hukum, ia masih memiliki keterbatasan dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

Selain itu, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia juga tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik dan kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kemurnian hukum yang diidealkan oleh Kelsen sulit diwujudkan secara utuh. Proses pembentukan hukum sering kali melibatkan

kompromi politik, sehingga hukum tidak selalu bersifat netral. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi antara teori dan praktik hukum.

Di sisi lain, teori hukum murni tetap relevan dalam memperkuat prinsip supermasi hukum. Dengan menempatkan hukum sebagai sistem yang terstruktur dan rasional, teori ini mendorong adanya kepastian dan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Hal ini penting terutama dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, dimana semua tindakan pemerintah seharusnya didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian, relevansi teori hukum murni di Indonesia dapat dilihat sebagai fondasi konseptual yang membantu memahami sistem hukum secara formal. Namun, untuk mencapai keadilan yang substantif, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan perspektif lain yang lebih memperhatikan aspek sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, teori hukum murni tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan hukum nasional.

5.2. Usul Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan sistem hukum di Indonesia ke depan.

Pertama, kepada para pembentuk hukum, penting bagi para pembentuk hukum untuk tetap mempertahankan struktur normatif yang jelas sebagaimana yang ditekankan dalam teori hukum murni. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan. Dengan struktur yang rapi, masyarakat juga akan lebih mudah memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

Kedua, kepada para penegak hukum, teori hukum murni Kelsen menekankan pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada aturan yang berlaku, bukan pada tekanan politik, kepentingan pribadi, atau faktor nonhukum lainnya. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi perlu menjaga profesionalitas dan independensi dalam menjalankan tugas agar tercipta kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum. Penegakkan hukum yang konsisten juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Ketiga, kepada institusi pendidikan hukum, teori hukum murni Hans Kelsen perlu diajarkan secara lebih kritis dan kontekstual agar mahasiswa hukum tidak hanya memahami hukum sebagai teks normatif, tetapi juga mampu melihat penerapannya dalam realitas hukum Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran yang menyeimbangkan aspek teoritis dan praktik sehingga lahir sarjana hukum yang memahami pentingnya kepastian hukum sekaligus keadilan sosial dalam masyarakat.

5.3. Catatan Kritis

Teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memiliki tujuan untuk menjadikan hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi unsur politik, moral, agama, maupun sosiologi. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara bertingkat, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan keabsahan dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai *grundnorm* atau norma dasar. Pemikiran ini memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kepastian hukum karena hukum dipandang secara objektif dan sistematis. Dalam konteks negara modern, teori ini membantu membangun tata hukum yang terstruktur hingga setiap peraturan memiliki dasar legitimasi yang jelas.

Namun, secara kritis teori hukum murni juga memiliki kelemahan karena terlalu menekankan aspek formal hukum dan mengabaikan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya hukum tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh politik, budaya, ekonomi, maupun moral. Banyak keputusan hukum lahir dari kompromi politik dan kondisi sosial tertentu. Jika hukum hanya dipahami sebagai aturan normatif tanpa melihat rasa keadilan masyarakat, maka hukum dapat menjadi kaku dan kehilangan fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, kritik terbesar terhadap teori Kelsen adalah pandangannya yang dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan secara murni dalam kehidupan nyata.

Di Indonesia sendiri, teori hukum murni masih relevan terutama dalam menjaga hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip supermasi hukum. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh nilai politik, sosial, budaya, dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari aspek nonhukum

sebagaimana yang diinginkan Kelsen. Dengan demikian, teori hukum murni tetap penting sebagai dasar memahami struktur hukum, tetapi dalam penerapannya perlu dipadukan dengan pendekatan yang lebih memperhatikan keadilan sosial dan kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya: Susunan Kabinet Indonesia Maju*.
- Darmodiharjo, Darji, et al. *Menjadi Warga Negara Pancasila*. Balai Pustaka, 1979.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalasm Lintasan Sejarah*. Yayasan Kanisius, 1982.
- Iftita, Anik, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 2003.
- Kelsen, Hans. *Aspek Dinamis Hukum: Seri Teori Hukum Murni*. Translated by Raisul Muttaqien, Nusa Media, 2021.
- *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Translated by Bonnie L. Paulson et al., Oxford University Press, 1992.
- *General Theory of Law and State*. Transaction Publishers, 2006.
- *The Essence and Value of Democracy*. Translated by Brian Graf, Littlefield Publishers, 2013.
- *Aspek Statis Hukum: Seri Teori Hukum Murni*. Translated by Raisul Muttaqien, Nusa Media, 2021.
- *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Translated by Raisul Muttaqien, Nusa Media, 2021.
- *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Translated by Raisul Muttaqien, Nusa Media, 2021.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*. Mandar Maju, 1992.
- Latif, Yudi. *Wawasan Pancasila*. Mizan, 2020.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Konsep Hukum di Indonesia*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

- Mulyadi, Dedi. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*. PT Refika Aditama, 2014.
- Mulyadi, Mohammad. *Falsifikasi Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Mustafa, Bach San. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, et al. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Prenadamedia Group, 2016.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, ets al. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Prenadamedia Group, 2016.
- Petterson, Edwin W. "Hans Kelsen and His Pure Theory of Law." *California Law Review*, vol. 4, no. 1, 1952.
- Poespowardojo, Soerjanto, and Alexander Seran. *Pancasila sebagai Filsafat Dasar Negara*. Kompas Media Nusantara, 2021.
- Safudin, Endrik, et al. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Q-Media, 2022.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Prenadamedia Group, 2019.
- Suadi, H. Arman. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Prenadamedia Group, 2020.
- Sujono, Imam. *Perkembangan Teori Hukum Murni di Indonesia*. 2019.

II. JURNAL

- Abdillah, Maulidya Putri, et al. "Penyelesaian Inharmonisasi Hukum." *Jurnal Justitiable*, vol. 7, no. 1, 2025.
- Afriyanto, Renaldy, et al. "Eksistensi Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum." *Unizar Law Review*, vol. 7, no. 2, 2024.
- Ahyarudin, Muhammad, and Rusdi Akbar. "Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 21, no. 2, 2017.
- Alfidyah, Miftah. "Konstitusi sebagai Fondasi Hukum Tertinggi." *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, vol. 1, no. 1, 2025.

- Amra, Ulil, et al. "Evaluasi Politik Hukum dalam Pembentukan UU di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 12, no. 11, 2025.
- Arif, M. Yasin al. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, 2019.
- Asadi, Sugi, and Sukurman. "Supremasi Hukum dalam Konstitusi." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 3, no. 4, 2024.
- Asnawi, Edi, et al. "Otonomi Khusus terhadap Eksistensi NKRI." *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 4, no. 2, 2021.
- Aurelia Khaila, dan Triadi Irwan, "Tinjauan Moralitas Hukum terhadap Overkriminalisasi dalam Regulasi Digital Indonesia.s" *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* vol. 4, no. 1, 2020.
- Bacharuddin, Muhamad, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen sebagai Upaya Tertib Hukum di Indonesia." *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Yurisprudencia*, vol. 3, no. 1, 2017.
- Darmiuka, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 3, 2016.
- Depari, Dhenis A., and Alwan Hadiyanto. "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2024.
- Fitriani, Nike. "Pengaruh The Pure Theory of Law." *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Frew Kendra, "Hans Kelsen's Theory and The Key to His Normativist Dimension", *The Western Australian Jurist Journal*, vol. 4, no. 1, 2003.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Iskandar, et al. "Analisis Kritis terhadap Teori Hukum Murni dalam Perkembangan Hukum Kontemporer." *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1, 2025.
- Kania, Dinar Dewi. "Konsep Nilai dalam Peradaban Barat." *Jurnal Tsaqafah*, vol. 9, no. 2, 2013.
- Khambali, Muhamad. "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Supremasi Hukum*, vol. 3, no. 1, 2014.
- Kurdi, and Arbani Mohammad. "Implementation of Pancasila Valuesin the Formationof a National Legal System." *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, vol. 8, no. 4, 2024.

- Lois, Ariel, Halomoan, Febrian, dan urrohman, Taufuq, "Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi", *Jurnal BATAVIA* vil. 1, no. 6, 2024.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Daulat Hukum*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Muhamad, Rusli. "Kemandirian Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 16, 2009.
- Mas'ud, Fadil, dkk, "Peran Lembaga Pengawasan dalam Menjamin Akuntabilitas dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* vol. 3, no. 2, 2024.
- Murtaldo, Muhammad Ali dan Nahrowi, "Dinamika Yurispudensi Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Legisi* vol. 16, no. 2, 2024.
- Nurdiansyah, Riki. "Dilema Etis dalam Yudisial." *Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, vol. 2, no. 1, 2025.
- Permatasari, Anisa. "Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan." *Journal of Interdisciplinary Studies*, vol. 1, no. 1, 2026.
- Pinasang, Dani. "Pancasila sebagai Norma Dasar (Grundnorm)." *Jurnal*, vol. 20, no. 3, 2012.
- Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen." *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Pradhani, Sartika Intaning "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Hukum* vol. 4, no. 1, 2021.
- Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, "Penerapan teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia", *Jurnal Das Sollen* vol. 2, no. 1, 2024.
- Rahayu, Yunda, et al. "Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen." *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 2, 2003.
- Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Al-Himayah*, vol. 4, no. 1, 2020.
- Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Samekto, FX. Adj. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbau Theory dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1, 2009.

- Santika, Gusti Ngurah, et al. "Pancasila sebagai Groundnorm." *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, vol. 1, no. 1, 2026.
- Saputri, Novi Eka, and Eny Kusdarini. "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 50, no. 4, 2021.
- Saraswati, Retno. "Problematika UU No. 12 Tahun 2011." *Jurnal Yustisia*, vol. 2, no. 3, 2013.
- Sitorus, Rolib, et al. "Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no 2, 2025.
- Savero, Muhammad Aldo et al, Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Perkembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, vol, 2, no. 2, 2024.
- Dadin E. Saputra, "Hubungan Antara *Equality Before The Law* dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 15, no. 1, 2015.
- Utami, Tanti Kirana, et al. "Pengaruh Teori Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol. 5, no. 2, 2024.
- Wijaya, Rangga, "Fungsi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal InjoLARES*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Wahyuni, Sri, "Karakteristik Hukum", *Jurnal Cerdas Hukum* 3:1 2024